

Penunjukan Kepala Daerah oleh Presiden dalam Perspektif Demokrasi

Baharuddin Riqiey

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, baharuddinriqiey@gmail.com

Abstract

A regional head leads each region. Regional heads include Governors, Regents, and Mayors. In the process, regional head elections must be carried out or elected democratically. The meaning of being elected democratically is that you can be elected directly by the people or can be elected by the DPRD. However, in 2022, the Constitutional Court has combined the election regime with the regional election regime, so the implication is that regional elections must be carried out by election principles, one of which is the direct principle. However, Article 10 paragraph (2) of the Draft Bill on the Special Region of Jakarta states that "the Governor and Deputy Governor are appointed, appointed and dismissed by the President taking into account the proposals or opinions of the DPRD". So, this research aims to find out whether the appointment of regional heads by the President is by democratic principles. The research method used in this research is legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results of this research show that the appointment of regional heads by the President is not by democratic principles, this is because: (i) it is not by the essence of democracy; (ii) not by the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that sovereignty is in the hands of the people; and (iii) is not by the Constitutional Court Decision.

Keywords: regional head; president; democracy.

Abstrak

Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah. Kepala daerah meliputi Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam proses pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan atau harus dipilih secara demokratis. Makna dipilih secara demokratis adalah dapat dipilih secara langsung oleh rakyat atau dapat dipilih oleh DPRD. Akan tetapi pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi telah menggabungkan antara rezim Pemilu dengan rezim Pilkada, sehingga implikasinya adalah Pilkada haruslah dilaksanakan sesuai dengan asas Pemilu yakni salah satunya adalah asas langsung. Namun pada Pasal 10 ayat (2) draft RUU Daerah Khusus Jakarta menyebutkan bahwa "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD". Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penunjukan kepala daerah oleh Presiden itu sesuai dengan prinsip demokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya penunjukan kepala daerah oleh Presiden adalah tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, hal itu dikarenakan: (i) tidak sesuai dengan hakikat demokrasi; (ii) tidak sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat; dan (iii) tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: kepala daerah; presiden; demokrasi.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara tegas menyatakan bahwa dirinya menganut sistem demokrasi [1]. Pengakuan tersebut sudah tertuang sejak dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam praktiknya telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) tahapan [2]. Pengakuan Indonesia sebagai penganut sistem demokrasi sebagaimana di atas tetap dipertahankan hingga perubahan pada tahap ke 4 (empat), hanya saja dalam bunyi naskah asli UUD NRI Tahun 1945 dengan bunyi pada perubahan tahap ke 3 (tiga) telah mengalami perubahan. Pada naskah asli disebutkan bahwa pemegang kedaulatan adalah rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR), sementara dalam bunyi perubahan tahap ke 3 (tiga) terhadap dilakukan sepenuhnya oleh MPR dihapus dan diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Secara etimologi, demokrasi merupakan padanan dari 2 (dua) kata, yakni dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* yang berarti pemerintahan [3]. Apabila 2 (dua) kata itu digabungkan menjadi 1 (satu) maka memiliki arti pemerintahan rakyat [4]. Black's Law Dictionary mendefinisikan demokrasi sebagai *"That form of government in which the sovereign power resides in and is exercised by the whole body of free citizens, as distinguished from a monarchy, aristocracy, or oligarchy. According to the theory of a pure democracy, every citizen should participate directly in the business of governing, and the legislative assembly should comprise the whole people. But the ultimate lodgment of the sovereignty being the distinguishing feature, the introduction of the representative system does not remove a government from this type. However, a government of the latter kind is sometimes specifically described as a "representative democracy"* [5]. Pada intinya, demokrasi itu merupakan bentuk pemerintahan di mana kedaulatannya terletak dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat, sebagai lawan dari monarki, aristokrasi, atau oligarki. Menurut teori demokrasi, setiap warga negara harus berpartisipasi secara langsung dalam urusan pemerintahan, dan legislatif harus terdiri atas elemen masyarakat.

Bukti bahwasannya Indonesia menganut sistem demokrasi adalah dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Yang dimaksud "Kedaulatan berada di tangan rakyat" sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIV/2016 adalah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pimpinan yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, juga dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwasannya pemilihan kepala daerah itu harus dipilih secara demokratis. Maksud dari dipilih secara demokratis menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 adalah dapat dipilih secara langsung oleh rakyat atau dapat dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) [6]. Sekalipun menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk sewaktu-waktu merubah model pemilihan tersebut, akan tetapi hal itu tidak boleh lepas dari 2 (dua) pilihan di atas. Dalam praktiknya, makna di atas berubah sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Putusan tersebut pada intinya telah menggabungkan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada. Sehingga konsekuensi logisnya adalah Pilkada yang awalnya boleh dipilih oleh DPRD saat ini hal itu menjadi inkonstitusional, sebab salah satu asas Pemilu adalah asas langsung.

Pasca digabungkannya rezim Pemilu dan Pilkada sebagaimana di atas, kemudian muncul persoalan baru pada saat ini. Dalam Pasal 10 ayat (2) draft RUU Daerah Khusus Jakarta menyebutkan bahwa "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD". Sekalipun

ketentuan ini masih dalam bentuk draft RUU, akan tetapi jika dibiarkan dan tidak mendapat penolakan maka hal ini akan menjadi produk hukum yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Sehingga implikasinya adalah, rakyat sebagai pemegang kedaulatan menjadi kehilangan hak konstitusional untuk memilih pemimpinnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penunjukan kepala daerah oleh Presiden itu sesuai dengan prinsip demokrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus [7]. Sementara bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Konstitusi dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum serta jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi sementara bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan metode penelusuran kepustakaan. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian diidentifikasi, klasifikasi, dan disistematisasi menurut sumber dan hirarkinya. Setelah itu, bahan hukum dikaji dan dianalisis menggunakan penalaran hukum.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dewasa ini, negara kesatuan dibagi menjadi 2 (dua) yakni: (1) negara kesatuan dengan sistem sentralisasi; dan (2) negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat saja [8]. Sementara negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang kemudian melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah otonom [9].

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014) menyebutkan bahwa "Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah". Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas adalah disebut Gubernur untuk daerah provinsi, Bupati untuk daerah kabupaten, dan walikota untuk daerah kota (vide Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 59 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014). Dewasa ini, terdapat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang menjadi Kepala Pemerintahan Daerah untuk daerah Ibu Kota Nusantara. Kepala daerah merupakan alat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memegang pimpinan kebijakan politik di daerahnya [10].

Eksistensi pemilihan merupakan bentuk bahwa kedaulatan berada sepenuhnya bersumber dari rakyat sebagaimana ditegaskan dalam konstusi. Esensi konsep kedaulatan rakyat yaitu bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang memiliki hak dapat memilih pemimpin yang akan mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan secara demokratis. Pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam proses Pemilu ini menunjukkan wujud

konkret dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilu yang saat ini tidak hanya meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melainkan juga meliputi pemilihan kepala daerah dapat dikatakan paling efektif untuk melaksanakan prinsip demokrasi [11].

Dalam proses pemilihan kepala daerah, UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Akan tetapi, mengenai apa yang dimaksud dengan “dipilih secara demokratis” hal itu tidak dijelaskan secara detail [12]. Secara historis, dengan lahirnya istilah “dipilih secara demokratis” pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, muncul dua perdebatan berbeda mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Pendapat pertama menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat atau oleh DPRD, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara tidak langsung oleh rakyat [13]. Mengingat kedua latar belakang tersebut, maka hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*) sebagaimana disebutkan juga oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Untuk mewujudkan mekanisme pemilihan pemimpin daerah secara demokratis sesuai dengan kehendak rakyat dan dinamika pembangunan nasional, baik pendapat tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, keduanya masuk dalam kategori pemilihan secara demokratis.

Apabila kita mencermati betul bunyi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sesungguhnya UUD NRI Tahun 1945 memberikan ruang terbuka bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah [14]. Sepanjang hal itu masih masuk pada ruang lingkup pengertian “dipilih secara demokratis” sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Baik itu melalui mekanisme dipilih langsung oleh rakyat atau oleh DPRD, keduanya masih pada ruang lingkup “dipilih secara demokratis”. Namun penulis berpendapat bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat jauh lebih baik dan demokratis. Hal ini karena warga negara dapat berpartisipasi langsung dalam kontestasi Pemilu. Tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat mempunyai kelemahan. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan tersebut perlu diperbaiki agar Pilkada dapat dilaksanakan secara baik dan lebih demokratis.

Pemberian makna frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi pernah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali. *Pertama*, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Menurut pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, pemilihan frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) adalah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam pemilihan kepala daerah. Pada pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah juga berpendapat bahwa Pilkada langsung itu tidak termasuk dalam kategori Pemilu secara materiil atau bahasa lainnya adalah tidak masuk dalam rezim Pemilu secara materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, misalnya dalam hal badan yang dapat menyelesaikan perselisihan hasil sengketa Pilkada, regulator, serta penyelenggaranya.

Kedua, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Menurut pertimbangan Mahkamah dalam putusan di atas, makna frasa “dipilih secara demokratis” itu adalah dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Pembentuk undang-undang diberi keleluasaan untuk memilih mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut, dengan catatan tetap dalam koridor “dipilih secara demokratis” serta itu merupakan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Hal itu bertujuan agar dapat menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi dalam kaitannya Pilkada yang dikehendaki oleh rakyat. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah juga menegaskan kembali bahwa Pilkada tidak masuk ke dalam rezim Pemilu, sehingga pada waktu itu Mahkamah mengatakan apabila Pilkada itu dilakukan secara langsung oleh rakyat dan kemudian terjadi perselisihan hasil maka dapat diajukan di Mahkamah Agung. Namun, apabila Pilkada dilakukan oleh DPRD maka menurut Mahkamah hal itu menjadi tidak relevan apabila diajukan di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Menurut pertimbangan Mahkamah dalam putusan sebagaimana di atas, Mahkamah memandang bahwa para pengubah UUD 1945 tidak sama sekali membedakan rezim pemilihan baik itu Pemilu ataupun Pilkada. Sehingga atas dasar tersebut Mahkamah menggabungkan kembali pembebedaan antara rezim Pemilu dengan rezim Pilkada sebagaimana dibedakan dalam 2 (dua) putusan sebelumnya. Artinya, untuk saat ini Pilkada itu masuk ke dalam rezim Pemilu, atau secara singkat Pemilu saat ini juga meliputi unsur dari Pilkada. Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan sengketa hasil Pilkada secara permanen [15].

Melihat ketiga putusan di atas, penulis berpendapat bahwa mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah itu merupakan kewenangan penuh dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Pembentuk undang-undang boleh menentukan mekanisme Pilkada seperti apa, dengan catatan hal itu tetap dalam ruang lingkup yang demokratis serta itu merupakan kehendak dari rakyat. Pembentuk undang-undang tidak boleh menentukan mekanisme Pilkada yang tidak demokratis, seperti halnya kepala daerah ditunjuk oleh Presiden. Karena hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, bertentangan dengan makna yang diberikan dalam ke tiga Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dan tentunya akan mencedraai hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya. Disamping itu, konsekuensi logis dari penggabungan rezim Pilkada dengan Pemilu adalah Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilu, salah satunya yakni asas langsung.

Ketidaksesuaian Penunjukan Kepala Daerah oleh Presiden dalam Perspektif Demokrasi

Pada hakikatnya, demokrasi adalah suatu cara bagi rakyat untuk menyelenggarakan kedaulatan dalam bentuk pemerintahan rakyat, sehingga segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat, pelibatan dan pengawasan rakyat, serta pertanggungjawaban kepadanya atas segala bentuk pemerintahannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perkembangannya, demokrasi memiliki 3 (tiga) jenis, yakni: (i) demokrasi langsung (*direct democracy*); (ii) demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*); dan (iii) demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Demokrasi langsung adalah salah satu metode dengan cara melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan negara [3]. Pelibatan tersebut dapat dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar [16]. Akan tetapi, dalam perkembangannya demokrasi langsung sangat sulit untuk diterapkan, karena terdapat persoalan-persoalan yang begitu kompleks. Sehingga hal itu melahirkan yang namanya demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan itu merupakan bentuk penyelenggaraan kedaulatan rakyat secara tidak langsung tetapi melalui lembaga perwakilan.

Sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democratisation*) seperti di atas, sangat lazim dipraktikkan dalam alam demokrasi modern karena hal itu lebih mudah dan tentunya lebih praktis. Demokrasi tidak langsung dilakukan dengan cara rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen kemudian wakil-wakil tersebut mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan. Sementara demokrasi konstitusional itu adalah sistem yang tidak boleh dilaksanakan sebebaskan-bebasnya, tetapi perlu untuk dibatasi oleh konstitusi dan hukum. Demokrasi konstitusional terdiri dari ajaran kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi). Karenanya, dalam demokrasi konstitusional terdapat kebebasan rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh hukum.

Melihat hal itu, apabila jika dikaitkan dengan wacana penunjukan kepala daerah oleh Presiden tentu rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak dapat lagi untuk ikut serta dalam kontestasi Pemilu. Wacana sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) draft RUU Daerah Khusus Jakarta itu secara jelas benderangan mencederai demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menenun pemimpinya sendiri melalui Pemilu namun justru kesempatan tersebut akan dihilangkan. Hak untuk memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945.

Penunjukan kepala daerah oleh Presiden juga tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar pemilihan kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Sekalipun tidak ada penjelasan dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai apa yang dimaksud dengan “dipilih secara demokratis” akan tetapi hal itu dapat kita lihat dalam 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi di atas yang menjelaskan mengenai makna “dipilih secara demokratis”. Dalam perkembangannya hingga hari ini, tidak ada satupun yang memberikan makna terhadap frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan cara kepala daerah ditunjuk oleh Presiden. Karena hal itu sangat jelas benderangan, bukan cara yang demokratis.

Jika melihat kembali opsi-opsi mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, itu hanya ada 2, yakni dipilih langsung oleh rakyat dan/atau dipilih oleh DPRD. Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh Presiden tidak disebutkan sebagai opsi atau pilihan yang demokratis oleh Mahkamah Konstitusi. Karena sekali lagi itu adalah mekanisme yang jauh dari kata demokratis. Bagaimana bisa dikatakan demokratis sementara rakyat tidak dapat menentukan pilihannya secara langsung. Sekalipun dalam draft tersebut dikatakan bahwa penunjukan kepala daerah oleh

Presiden itu atas usulan DPRD akan tetapi hal itu tidak masuk ke dalam rumpun “dipilih secara demokratis” sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Banyak sekali kekhawatiran yang terjadi apabila kepala daerah itu ditunjuk oleh Presiden, yakni: (i) dapat terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penunjukan tersebut atau dalam kata lain akan adanya deal-dealan politik; (ii) daerah-daerah yang lain juga akan diberlakukan seperti itu, sehingga masyarakat akan kehilangan hak konstitusionalnya; (iii) mereka yang ditunjuk tidak dapat mewakili masyarakat akan tetapi hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu saja; (iv) belum tentu mereka yang ditunjuk adalah mereka yang berkompeten di bidangnya.

Disamping itu sendiri, Mahkamah Konstitusi juga sudah menyatakan dengan tegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bahwasannya tidak ada lagi perbedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada. Sehingga Pilkada itu masuk kedalam rezim Pemilu. Konsekuensi logisnya adalah Pilkada hanya ada satu mekanisme yakni harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Opsi atau mekanisme Pilkada oleh DPRD yang katanya Mahkamah Konstitusi pada putusan sebelumnya adalah cara yang demokratis, saat ini itu merupakan suatu hal yang inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Jika Pilkada dilakukan secara tidak langsung oleh DPRD saja sudah secara tidak langsung dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apalagi jika Pilkada dilakukan dengan cara ditunjuk oleh Presiden. Sehingga, jika draft tersebut mendapat persetujuan untuk ditetapkan menjadi undang-undang maka terhadap pasal tersebut sangat berpotensi untuk diuji di Mahkamah Kontitusi. Pastinya, apabila Pemohon yang akan menguji ketentuan pasal tersebut nantinya itu bisa menguraikan secara jelas terkait kerugiannya, Mahkamah Konstitusi tentu akan membatalkan pasal tersebut.

Kesimpulan

Mekanisme pemilihan kepala daerah harus dilakukan dengan cara dipilih secara demokratis. Makna dipilih secara demokratis yakni dapat dilakukan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Akan tetapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mekanisme Pilkada oleh DPRD menjadi inkonstitusional karena Mahkamah Konstitusi telah menggabungkan antara rezim Pilkada dengan Pemilu. Konsekuensinya adalah Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI tahun 1945. Terhadap wacana kepala daerah DKI Jakarta ditunjuk oleh Presiden hal ini secara jelas bertentangan dengan demokrasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan dapat menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpinnya.

Ucapan Terima Kasih

Daftar Pustaka

[1] B. Riqiey, A. A. Pramesti, dan A. C. Sakti, “Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum

CALL FOR PAPER
Vol.3 No.3 (2023)

- Parpol dalam Perspektif Demokrasi," *J. Mengkaji Indones.*, vol. 1, no. 1, 2022, doi: 10.59066/jmi.v1i1.46.
- [2] P. M. Faiz, *Amendemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- [3] Hufron dan S. Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer*. Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2015.
- [4] I. G. P. Astawa dan S. Na`a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- [5] H. C. Black, *Black`s Law Dictionary*. ST. Paul, Minn: West Publishing, Co, 2009.
- [6] B. Riqiey, "Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022," *Const. J.*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: 10.35719/constitution.v2i1.42.
- [7] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- [8] A. Chaidar, *Federasi atau Disintegrasi : Telaah Awal Wacana Unitrasis versus Federalis dalam Perspektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*. Jakarta: Madani Press, 2000.
- [9] E. T. Hendratrno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Jakarta: Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, 2009.
- [10] P. M. Bait dan R. V. Neonbeni, "Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia," *Article*, vol. 4, no. 1, 2022.
- [11] M. R. Winata dan O. V. Agustine, *Hak Politik dan Hak Pilih (Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusi)*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- [12] S. Insiyah, X. Nugraha, dan S. Danmadiyah, "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat," *Supremasi Huk. J. Penelit. Huk.*, vol. 28, no. 2, 2019, doi: 10.33369/jsh.28.2.164-187.
- [13] A. Marwan, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013," *Legis. Indones.*, vol. 2013, no. 97, hal. 227-234, 2018.
- [14] V. S. Tandiasa dan A. Mardatillah, *Kompliasi Tafsir UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2022*. Yogyakarta: Laksbang Akademika, 2023.
- [15] B. Riqiey, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *J. APHTN-HAN*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.
- [16] J. Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.